



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PROFIL GENDER TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan “ Profil Gender Tahun 2024”. Serta shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan / bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini tim penulis mengaturnya terima kasih kepada berbagai instansi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender sesuai tupoksi masing-masing.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Tanjung Pati, September 2024



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 5 |
| 1.3 Landasan Hukum | 5 |
| 1.4 Sumber Data | 7 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH | 8 |
| 2.1 Letak Administratif | 8 |
| 2.2 Situasi Geografis | 10 |
| BAB III KEPENDUDUKAN | |
| 3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 12 |
| 3.2 Penyebaran Penduduk | 13 |
| 3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin | 15 |
| BAB IV : PENDIDIKAN | |
| 4.1 Angka Partisipasi Kasar | 22 |
| 4.2 Angka Partisipasi Murni | 23 |
| 4.3 Angka Putus Sekolah | 25 |
| BAB V : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | 27 |
| 5.1 Angka Harapan Hidup | 29 |
| 5.2 Angka Kematian Ibu | 30 |
| 5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan | 31 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| 5.4 | Penyakit Menular | 32 |
| 5.5 | Keluarga Berencana | 34 |
| 5.6 | Usia Perkawinan Pertama | 38 |
| BAB VI | : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK | 39 |
| 6.1 | Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif | 39 |
| 6.2 | Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif | 41 |
| 6.3 | Organisasi Perempuan | 42 |
| BAB VII | : EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN | 45 |
| 7.1 | Penduduk dengan Kegiatan Utama | 46 |
| 7.2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 47 |
| 7.3 | Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin | 48 |
| BAB VIII | : HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA | 50 |
| 8.1 | Penghuni Lembaga Pemasyarakatan | 50 |
| 8.2 | Penyandang Cacat | 52 |
| 8.3 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 55 |
| 8.4 | Perempuan Kepala Rumah Tangga | 56 |
| 8.5 | Relawan Pemadam Kebakaran..... | 58 |
| BAB IX | PENUTUP | 60 |
| 9.1 | Kesimpulan | 60 |
| 9.2 | Saran | 61 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|-----|---|----|
| Tabel | 3.1 | Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2024..... | 12 |
| Tabel | 3.2 | Luas kecamatan, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per km ² menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024..... | 14 |
| Tabel | 3.3 | Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024..... | 15 |
| Tabel | 4.1 | Jumlah APK dan APM menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024..... | 22 |
| Tabel | 4.2 | Jumlah anak putus sekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024..... | 23 |
| Tabel | 5.1 | Jumlah kematian bayi, anak-anak dan ibu melahirkan menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024..... | 27 |
| Tabel | 5.2 | Jumlah penyakit menular menurut jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023 | 29 |
| Tabel | 5.3 | Pencapaian Peserta KB baru (PB) per kecamatan tahun 2024..... | 31 |
| Tabel | 5.4 | Pencapaian Peserta Aktif (PA) per kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024..... | 32 |
| Tabel | 6.1 | Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 | 35 |
| Tabel | 6.2 | Jumlah persentase perempuan di bidang legislatif tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota | 36 |
| Tabel | 6.3 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menurut jenis kelamin tahun 2024..... | 37 |
| Tabel | 6.4 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan Tahun 2024..... | 39 |
| Tabel | 6.5 | Jumlah ASN instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan Tahun 2024..... | 41 |
| Tabel | 6.6 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil instansi vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut jenis kelamin tahun 2024..... | 42 |
| Tabel | 6.7 | Organisasi perempuan menurut jenis organisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 43 |
| Tabel | 7.1 | Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2024 | 46 |

| | | | |
|-------|------|--|----|
| Tabel | 7.2 | Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi (AKTP) menurut jenis kelamin tahun 2024 | 47 |
| Tabel | 7.3 | Jumlah penduduk usia kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024..... | 49 |
| Tabel | 7.4 | Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenisnya tahun 2024..... | 50 |
| Tabel | 8.1 | Penghuni rutan Suliki menurut status penahanan tidak termasuk residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 52 |
| Tabel | 8.1a | Jumlah narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati menurut jenis kelamin dan kejahatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 52 |
| Tabel | 8.2 | Rekapitulasi lanjut usia data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Lima Puluh Kota..... | 53 |
| Tabel | 8.3 | Jumlah penyandang disabilitas menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 54 |
| Tabel | 8.4 | Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 58 |
| Tabel | 8.5 | Persentase perempuan kepala rumah tangga menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 | 60 |
| Tabel | 8.6 | Jumlah relawan pemadam kebakaran tahun 2024 | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan Kesetaraan Gender. Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, Millenium Development Goals (MDG'S) dan berlanjut ke Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menuju kemitra sejajar laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Jika diperhatikan pengertian kesetaraan gender dan keadilan gender ini, maka sebenarnya tidak lain adalah agar laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai

bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda). Secara internasional pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada Convention on the Elimination of all form of discrimination against women, dimana berkewajiban

untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Data yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan

dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai kebijakan peraturan perundang - undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang (5,7%) perempuan, padahal 50,30 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,

kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dengan disusunnya buku Profil Gender merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota .

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor publik. Sedangkan data tentang anak berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Landasan Hukum


Dasar hukum pendataan dan pengolahan data terpilah gender di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, perangkat daerah, baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH



2.1 Letak Administratif

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71" LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" – 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi yaitu ; Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, dan yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX yaitu seluas

723,36 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu : 61,68 km². Topografi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 (tiga) buah gunung berapi tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 13 (tiga belas) buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 Jorong, dimana terjadi penambahan 3 (tiga) Jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 (satu) Jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau. Dari 13 (tiga belas) kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 (sebelas) Nagari dan 44 (empat puluh empat) Jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah Nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 (tiga) Nagari dan 20 Jorong, namun kalau kita perhatikan lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Luas Kecamatan dan Jumlah Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

| No | Kecamatan | Luas Kecamatan (km ²) | Jumlah Nagari | Jumlah Jorong |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Payakumbuh | 59,59 | 7 | 27 |
| 2 | Akabiluru | 111,31 | 7 | 29 |
| 3 | Luak | 45,98 | 4 | 34 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 217,49 | 8 | 50 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 75,58 | 5 | 27 |
| 6 | Harau | 310,53 | 11 | 49 |
| 7 | Guguak | 95,27 | 5 | 30 |
| 8 | Mungka | 149,57 | 5 | 24 |
| 9 | Suliki | 144,25 | 6 | 32 |
| 10 | Bukik Barisan | 336,08 | 5 | 39 |
| 11 | Gunuang Omeh | 147,33 | 3 | 20 |
| 12 | Kapur IX | 834,61 | 7 | 31 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 745,81 | 6 | 33 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | | 3.273,40 | 79 | 425 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

2.2 Situasi Geografis

Secara geografis jarak dari Sarilamak (Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota) ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawahlunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km, Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah : Kecamatan Payakumbuh 16 km, Kecamatan Akabiluru 26 km, Kecamatan Luak 19 km, Kecamatan Situjuah Limo Nagari 20 km, Kecamatan Lareh Sago Halaban 24 km, Kecamatan Harau 2 km, Kecamatan Guguak 24 km, Kecamatan Mungka 26 km, Kecamatan Suliki 35

km, Kecamatan Gunuang Omeh 55 km, Kecamatan Bukik Barisan 36 km, Kecamatan Pangkalan Kotobaru 44 km dan Kecamatan Kapur IX 78 km.

Topografi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m .

BAB III KEPENDUDUKAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 tercatat sebanyak 388.375 jiwa, dengan rincian 195.693 jiwa penduduk laki-laki dan **195.361** jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 100,16%. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Dengan rasio jenis kelamin adalah 100,16%, maka angka ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Rasio jenis Kelamin |
|----|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | Payakumbuh | 19,306 | 19.442 | 100,70 |
| 2 | Akabiluru | 15.090 | 15.142 | 100,34 |
| 3 | Luak | 14.453 | 14.926 | 103,27 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 20.099 | 20.215 | 100,57 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 11.958 | 12.110 | 101,27 |
| 6 | Harau | 28.579 | 28.364 | 99,25 |
| 7 | Guguak | 18.139 | 18.762 | 103,43 |
| 8 | Mungka | 13.839 | 14.075 | 101,70 |
| 9 | Suliki | 7.586 | 7.864 | 103,66 |
| 10 | Bukik Barisan | 11.806 | 12.096 | 102,46 |

| | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 11 | Gunuang Omeh | 7.304 | 7.363 | 100,80 |
| 12 | Kapur IX | 14.629 | 14.320 | 97,88 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 15,395 | 14,821 | 96,27 |
| | Kabupaten | 198.183 | 199.500 | 100,66 |

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki disemua Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota hampir sama, bahkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hanya 3 Kecamatan yang penduduk laki-laknya lebih banyak dari penduduk perempuan, yaitu Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Harau. Jumlah yang relatif banyak perempuan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntunan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.2. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

| No | Kecamatan | Luas /Area (km ² *) | Penduduk | Kepadatan Per km ² |
|----|----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | Payakumbuh | 59,59 | 39.102 | 656 |
| 2 | Akabiluru | 111,31 | 29.685 | 267 |
| 3 | Luak | 45,98 | 29.103 | 633 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 217,49 | 39.881 | 183 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 75,58 | 24.331 | 322 |
| 6 | Harau | 310,53 | 58.564 | 189 |
| 7 | Guguak | 95,27 | 36.627 | 384 |
| 8 | Mungka | 149,57 | 27.767 | 186 |
| 9 | Suliki | 144,25 | 15.148 | 105 |
| 10 | Bukik Barisan | 336,08 | 23.270 | 69 |
| 11 | Gunuang Omeh | 147,33 | 14.559 | 99 |
| 12 | Kapur IX | 834,61 | 28.533 | 34 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 745,81 | 39.857 | 53 |
| | Kabupaten | 3.273,40 | 396.427 | 121 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mencapai 121 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.273,40 km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Payakumbuh dengan tingkat kepadatan sebesar 656 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 34 jiwa per km².

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

| Tabel 3.3 | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | | | | |
| Tahun 2023 | | | | |
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0-4 | 13.842 | 14.702 | 28.544 |
| 2 | 5-9 | 14.198 | 14.860 | 29.058 |
| 3 | 10-14 | 15.545 | 16.602 | 32.147 |
| 4 | 15-19 | 16.298 | 17.481 | 33.779 |
| 5 | 20-24 | 15.406 | 16.741 | 32.149 |
| 6 | 25-29 | 13.716 | 15.388 | 29.104 |
| 7 | 30-34 | 12.787 | 13.379 | 26.166 |
| 8 | 35-39 | 13.526 | 13.585 | 27.111 |
| 9 | 40-44 | 14.369 | 14.262 | 28.631 |
| 10 | 45-49 | 13.722 | 13.832 | 27.554 |
| 11 | 50-54 | 11.579 | 11.568 | 23.147 |
| 12 | 55-59 | 9.777 | 9.739 | 19.516 |
| 13 | 60-64 | 9.315 | 8.142 | 17.457 |
| 14 | 65-69 | 8.329 | 6.809 | 15.138 |
| 15 | 70-74 | 6.029 | 4.670 | 10.699 |
| 16 | 75 + | 6.921 | 3.933 | 10.854 |
| | Kabupaten | 195.361 | 195.693 | 391.054 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 15 s/d 19 tahun dengan jumlah sebanyak 33.779 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 10.699 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada kelompok umur 50 s/d 74 tahun, menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik.

Karena pada usia 50 s/d 74 tahun ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

BAB IV

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Bidang pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Demikian juga semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, hal ini sesuai dengan pasal

31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas

Dalam dimensi gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan hal ini dimaksudkan bahwa agar orang tua menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang - kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hingga saat ini sudah

berjalan selama 30 (tiga puluh) tahun. Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

Tabel 4.1
Jumlah Sarana / Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | TK | | SD | | SMP | |
|----|---------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta |
| 1 | Payakumbuh | 0 | 17 | 29 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Akabiluru | 0 | 19 | 26 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Luak | 0 | 18 | 22 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 0 | 18 | 34 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Situjuah | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Harau | 1 | 30 | 39 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | Guguak | 0 | 26 | 36 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Mungka | 0 | 19 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Suliki | 0 | 13 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Bukik Barisan | 0 | 22 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Gunuang Omeh | 0 | 15 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kapur IX | 0 | 24 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 0 | 16 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 244 | 360 | 12 | 47 | 14 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari sarana/fasilitas pendidikan yang tersedia. Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah fasilitas pendidikan yang ada sebanyak, 245 unit TK Negeri dan Swasta, 372 unit SD Negeri dan Swasta, 61 unit SMP Negeri dan Swasta, .

Tabel 4.2
Jumlah Peserta Didik Sekolah dan Guru Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | TK | | SD | | SMP | |
|----|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Guru | Peserta Didik | Guru | Peserta Didik | Guru | Peserta Didik |
| 1 | Payakumbuh | 288 | 3.190 | 135 | 1.606 | 58 | 864 |
| 2 | Akabiluru | 253 | 2.433 | 43 | 1.167 | 29 | 420 |
| 3 | Luak | 189 | 2.028 | 53 | 609 | 5 | 62 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 285 | 3.753 | 116 | 1.526 | 50 | 983 |
| 5 | Situjuh | 190 | 2.089 | 39 | 425 | 36 | 572 |
| 6 | Harau | 436 | 5.846 | 216 | 3.353 | 79 | 1.436 |
| 7 | Guguak | 347 | 3.668 | 108 | 1.334 | 46 | 654 |
| 8 | Mungka | 202 | 2.663 | 69 | 721 | 18 | 107 |
| 9 | Suliki | 162 | 1.144 | 44 | 506 | 52 | 991 |
| 10 | Bukit Barisan | 259 | 2.005 | 208 | 938 | 34 | 223 |
| 11 | Gunuang Omeh | 169 | 1.340 | 31 | 641 | 20 | 205 |
| 12 | Kapur IX | 311 | 1.375 | 103 | 1.286 | 64 | 837 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 257 | 2.848 | 82 | 1.351 | 46 | 569 |
| | Jumlah | 3.348 | 35.668 | 1.096 | 13.218 | 537 | 8.130 |
| | Rasio | 1:10,6 | | 1:12 | | 1:15 | |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dilihat dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah peserta didik dan guru TK adalah 11 : 1. Rasio ini sudah baik berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana untuk TK, RA atau sederajat rasio minimal peserta didik terhadap gurunya adalah 15 : 1.

Untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri jumlah keseluruhan peserta didik yang ditampung pada tahun 2023 adalah 35.668 orang dan jumlah guru yang tersedia adalah 3.348 orang, sehingga rata rata 11 orang peserta didik untuk 1 orang guru (11 : 1). Rasio ini sangat baik mengingat rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah 20 : 1 (20 orang peserta didik untuk 1 orang guru). Hal ini dapat kita lihat pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri jumlah keseluruhan peserta didik yang ditampung pada tahun 2023 adalah 13.218 orang dan jumlah guru yang tersedia adalah 1.096 orang, sehingga rata rata 12 orang peserta didik untuk 1 orang guru (12 : 1). Rasio tersebut sudah ideal jika mengacu pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk tingkat SMP adalah 20 : 1.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah peserta didik di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Sekolah Dasar (SD) /sederajat : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat : Kelompok usia 16 – 18 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompokusia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Rumus :

$$APM = \frac{\text{Jumlah peserta didik kelompok usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^{**}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Sekolah Dasar (SD)/sederajat : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) /sederajat : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat : Kelompok usia 16 – 18 tahun

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah APK, APM dan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | PAUD (%) | SD/MI/ PAKET A (%) | SMP/MTs/ PAKET B (%) |
|----|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 46,13 | 97,6 | 95,52 |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) | | 87,93 | 77,44 |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | 103,3 | 91,2 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dilihat pada tabel 4.3 APK tertinggi ada pada tingkat SD, APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/daerah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

Berdasarkan data dari tabel diatas, juga dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM) Peserta Didik SD di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 87,93%. Nilai APM berkisar dari 0 sampai dengan 100.

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 s/d 95 persen, SMP antara 50 s/d 70 persen, dan SMA antara 20 s/d 50 persen.

4.3. Angka Putus Sekolah

Tabel 4.4
Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | SD | | | SMP | | | SMA/ SMK | | | TOTAL |
|----|--------------------|----|---|--------|-----|---|--------|----------|----|--------|-------|
| | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
| 1 | Payakumbuh | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Akabiluru | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Luak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | 33 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Situjuh | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | Harau | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 23 | 4 | 2 | 6 | 34 |
| 7 | Guguak | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mungka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Suliki | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10 | Bukit Barisan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gunuang Omeh | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Kapur IX | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Jumlah | 29 | 13 | 42 | 32 | 6 | 38 | 29 | 13 | 42 | 122 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anak putus sekolah tingkat Sekolah Dasar/ sederajat sebanyak 42 orang, dimana laki – laki sebanyak 29 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Tingkat SMP/ sederajat sebanyak 38 orang, dimana laki - laki sebanyak 32 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Sedangkan tingkat SMA / sederajat sebanyak 42 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 29 orang, dan perempuan sebanyak 13 orang. Kecamatan terbanyak anak putus sekolah yaitu di Kecamatan Harau, sebanyak 34 orang diikuti dengan Kecamatan Luak sebanyak 33 orang dan kecamatan paling sedikit putus sekolah pada kecamatan Mungka yaitu 0 orang.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga

berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan.

Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat..

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator

yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kematian, angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat.

5.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk pengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index (HDI)*. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 5.1
Jumlah Kematian Neonatal, Post Neonatal dan Balita Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | JUMLAH |
|----|----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Payakumbuh | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 2 | Akabiluru | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Luak | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | Harau | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Guguak | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 8 | Mungka | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 9 | Suliki | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Bukik Barisan | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 11 | Gunuang Omeh | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 12 | Kapur IX | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | Kabupaten | 46 | 68 | 16 | 130 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 5.1 dapat dilihat, jumlah kematian bayi baru lahir dan balita pada tahun 2023 terdapat sebanyak 130 kasus dengan rincian, bayi 0-7 hari (neonatal) sebanyak 46 kasus, 8 – 28 hari (post neonatal) sebanyak 68 kasus, dan balita sebanyak 16 kasus.

5.2. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab - sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Tabel 5.2
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2023

| No. | Kecamatan | Ibu Hamil | Ibu Melahirkan | Ibu Nifas | Jumlah |
|-----|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| 1 | Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akabiluru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Luak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Situjuh Limo Nagari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Guguak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mungka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Suliki | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bukik Barisan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunuang Omeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kapur IX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kabupaten | 2 | 0 | 3 | 5 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian ibu hamil sebanyak 2 (dua) orang yang terjadi di Kecamatan Guguak dan Kecamatan Akabiluru, dan ibu nifas sebanyak 3 (tiga) orang yang terjadi di Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Suliki.

5.3. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Tabel 5.3 Pertolongan Persalinan di Fasyankes Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Kecamatan | Jumlah Ibu Hamil | Bumil Yang Melahirkan di Fasyankes | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | Payakumbuh | 691 | 532 | 77,0 |
| 2 | Akabiluru | 539 | 359 | 66,6 |
| 3 | Luak | 545 | 374 | 68,6 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 744 | 501 | 67,3 |
| 5 | Situjuh Limo Nagari | 435 | 288 | 66,2 |
| 6 | Harau | 1.048 | 851 | 81,2 |
| 7 | Guguak | 737 | 467 | 63,4 |
| 8 | Mungka | 535 | 389 | 72,7 |
| 9 | Suliki | 310 | 203 | 65,5 |
| 10 | Bukik Barisan | 464 | 286 | 61,6 |
| 11 | Gunuang Omeh | 262 | 162 | 61,8 |
| 12 | Kapur IX | 565 | 422 | 74,7 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 586 | 412 | 71,4 |
| | Kabupaten | 7.461 | 5.246 | 70,3 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa cakupan persalinan di fasyankes sebesar 70,3 %, ini belum sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 77%.

Persalinan di fasyankes merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Persalinan di fasyankes dan ditolong tenaga kesehatan (nakes) dapat mempercepat akses ibu dan bayi dalam mendapatkan penanganan yang adekuat jika terjadi komplikasi.

5.4 Penyakit Menular

Penyakit menular (*transmissible disease, communicable disease, atau contagious disease*) adalah penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain. Penularannya biasanya terjadi bila terjadi kontak antara orang yang sakit maupun melalui perantara dan dapat berpindah secara tidak langsung, misalnya saat menyentuh benda-benda yang ada di tempat umum atau di rumah. Setelah itu,

kumannya dapat menginfeksi jika anda menyentuh mulut, mata atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda tersebut.

Tabel 5.4
Jumlah Penyakit Menular Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018-2023

| No | Penyakit Menular (Comunible Diseases) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Demam Berdarah | 52 | 81 | 42 | 13 | 56 | 35 |
| 2 | Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TB klinis | 223 | 155 | 181 | 162 | 158 | 379 |
| 4 | TB BTA | 156 | 218 | 129 | 174 | 261 | 274 |
| 5 | Diare | 6.026 | 6.512 | 4.560 | 3.956 | 4.102 | 4.130 |
| 6 | Filariasis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kusta | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Rabies | 34 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Gigitan | 394 | 493 | 453 | 390 | 361 | 635 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 5.4 dapat dilihat perjalanan penyakit menular dari tahun 2018 sampai tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada penyakit TB klinis, TB BTA, Diare, Rabies dan Gigitan. Penurunan angka penyakit terjadi pada penyakit demam berdarah dan kusta.

Tabel 5.5
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun 2023

| No | Uraian | Perempuan | Laki-laki |
|----|--|-----------|-----------|
| 1 | Jumlah Bayi / <i>Surviving Infant</i> (0) bulan | 3.366 | 3.176 |
| 2 | Jumlah Balita | 11.747 | 12.788 |
| 3 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 12 | 21 |
| 4 | Jumlah Bayi Usia kurang dari 6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif | 3.158 | |
| 5 | Jumlah bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) | 4.279 | |
| 6 | Jumlah Balita kurus yang mendapat makanan tambahan | 872 | |
| 7 | Jumlah bayi bergizi buruk | 1 | 0 |
| 8 | Jumlah Balita 6 – 59 bulan mendapat vitamin A | 25.879 | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-------|--------|
| 9 | Jumlah Balita ditimbang | 9.467 | 10.341 |
| 10 | Jumlah Balita gizi kurang (BB/U) | 289 | |
| 11 | Jumlah Balita Pendek (TB/U) | 651 | 898 |
| 12 | Jumlah Balita Kurus | 360 | 546 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel 5.5 dapat dilihat beberapa kegiatan dalam pelayanan kesehatan gizi masyarakat tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya jumlah bayi / *Surviving Infant* (0) 3.366 bayi perempuan dan 3.176 bayi laki-laki. Jumlah balita perempuan 11.747 dan balita laki-laki 12.788 sedangkan untuk balita yang mempunyai gizi buruk adalah 12 balita perempuan dan 21 balita laki-laki. Jumlah balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan adalah sebanyak 872 jiwa. Balita yang mendapatkan vitamin A sebanyak 25.879 orang.

5.5. Keluarga Berencana

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai program kependudukan, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB). Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan terlalu muda, terlalu banyak anak, terlalu rapat jarak kelahiran dan terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud.

Tabel 5.6
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE
KONTRASEPSI S/D DESEMBER 2023

| N0 | KECAMATAN | IUD | KONDOM | IMPLANT | SUNTIK | PIL | TUBEKTOMI | VASEKTOMI |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SULIKI | 156 | 85 | 156 | 487 | 196 | 92 | 5 |
| 2 | GUGUAK | 324 | 171 | 329 | 1.436 | 231 | 111 | 3 |
| 3 | PAYAKUMBUH | 210 | 190 | 625 | 1.476 | 458 | 146 | 15 |
| 4 | LUAK | 309 | 158 | 206 | 1.146 | 571 | 82 | 7 |
| 5 | HARAU | 591 | 408 | 637 | 2.773 | 630 | 262 | 18 |
| 6 | PANGKALAN | 140 | 117 | 321 | 1.551 | 443 | 69 | 2 |
| 7 | KAPUR IX | 109 | 185 | 478 | 1.672 | 1.560 | 47 | 3 |
| 8 | GUNUANG OMEH | 60 | 85 | 132 | 479 | 315 | 85 | 1 |
| 9 | LAREH SAGO HALABAN | 236 | 382 | 494 | 2.392 | 689 | 118 | 3 |
| 10 | SITUJUAH LIMO NAGARI | 562 | 159 | 336 | 615 | 343 | 83 | 5 |
| 11 | MUNGKA | 116 | 173 | 273 | 1.729 | 433 | 93 | 2 |
| 12 | BUKIK BARISAN | 127 | 145 | 162 | 1.373 | 291 | 58 | 0 |
| 13 | AKABILURU | 171 | 103 | 275 | 1.217 | 272 | 79 | 5 |
| | TOTAL | 3.111 | 2.361 | 4.424 | 18.346 | 6.432 | 1.325 | 69 |

Sumber Data : DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.6
TARGET DAN REALISASI PESERTA KB BARU MENURUT KECAMATAN
SE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | PAYAKUMBUH | 735 | 912 | 124,08 |
| 2 | AKABILURU | 753 | 595 | 79,02 |
| 3 | LUHAK | 668 | 790 | 118,26 |
| 4 | LAREH SAGO HALABAN | 682 | 651 | 95,45 |
| 5 | SITUJUAH LIMO NAGARI | 634 | 336 | 53,00 |
| 6 | HARAU | 879 | 809 | 92,04 |
| 7 | GUGUAK | 765 | 613 | 80,13 |
| 8 | MUNGKA | 572 | 588 | 102,80 |
| 9 | SULIKI | 366 | 367 | 100,27 |
| 10 | BUKIT BARISAN | 581 | 267 | 45,96 |
| 11 | GUNUANG OMEH | 425 | 377 | 88,71 |
| 12 | KAPUR IX | 571 | 774 | 135,55 |
| 13 | PANGKALAN | 702 | 342 | 48,72 |
| | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 8.333 | 7.421 | 89,06 |

Sumber Data : DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2023 adalah KB dengan suntikan sebanyak 18.346 orang, kemudian yang menggunakan pil KB sebanyak 6.432 orang. Sedangkan untuk jumlah realisasi tertinggi peserta KB baru tahun 2023 adalah Kecamatan Kapur IX dengan target 571 dan capaian sebanyak 771 dengan persentase (135,55%). Dan realisasi terendah adalah Kecamatan Bukit Barisan yang hanya sebanyak 45,96%.

5.6 Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang - Undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan di dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dimana perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan di segala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Keterwakilan perempuan secara proporsional di sektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau

kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | Partai Politik | Laki –laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Partai Nasdem | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Partai Gerindra | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Partai PDI Perjuangan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Partai Golongan Karya | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Partai Demokrat | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Partai Bulan bintang | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH TOTAL | 33 | 2 | 35 |

Sumber Data : Badan Pukat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 6.2
Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2023
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | KABUPATEN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PERSENTASE PEREMPUAN |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | Kab. Lima Puluh Kota | 33 | 2 | 35 | 5,71 % |
| | Jumlah | 33 | 2 | 35 | 5,71 % |

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 6.2 terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2023 adalah 5,71%, ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan dari berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena ASN sebagai pelayan publik/penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah ASN yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. Jumlah ASN sebagai pelayan masyarakat sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Jumlah ASN yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 6.319 orang yang terdiri dari laki – laki 1.652 (40,66%) sedangkan perempuan 4.063 orang (69.23%).

Tabel 6.3

**Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LimaPuluh Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023**

| No | Unit Organisasi/Unit Kerja | Jenis Kelamin | | |
|----|--|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | |
| | 1 . Bagian Tata Pemerintahan Umum | 4 | 2 | 6 |
| | 2 . Bagian Hukum | 4 | 3 | 7 |
| | 3 . Bagian Organisasi | 6 | 5 | 11 |
| | 4 . Bagian Kerjasama | 2 | 4 | 6 |
| | 5 . Bagian Pengadaan Barang / jasa | 13 | 8 | 21 |
| | 6 . Bagian Perekonomian | 2 | 2 | 4 |
| | 7 . Bagian Kesejahteraan Rakyat | 5 | 1 | 6 |
| | 8 . Bagian Umum dan Perlengkapan | 19 | 12 | 31 |
| | 9 . Bagian Keuangan | 6 | 5 | 11 |
| | 10. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 24 | 6 | 30 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 39 | 19 | 58 |
| 4 | Inspektorat | 30 | 28 | 58 |
| 5 | BADAN | | | |
| | 1 . Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 15 | 26 | 41 |
| | 2 . BKPSDM | 19 | 18 | 37 |
| | 3 . Badan Keuangan | 34 | 28 | 62 |
| | 4 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 | 5 | 31 |
| | 5 . Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik | 15 | 10 | 25 |
| 6 | DINAS | | | |
| | 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 734 | 2.358 | 3.092 |
| | 2 . Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga | 19 | 14 | 33 |
| | 3 . Dinas Kesehatan | 106 | 839 | 945 |
| | 4 . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 78 | 24 | 102 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan | 32 | 79 | 111 |
| 6 | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan | 40 | 52 | 92 |
| 7 | Dinas Perikanan | 16 | 22 | 38 |
| 8 | Dinas Pangan | 8 | 9 | 17 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 43 | 7 | 50 |
| 10. | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM | 19 | 16 | 35 |
| 11. | Dinas Sosial | 11 | 27 | 38 |
| 12. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 9 | 19 | 28 |
| 13. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 13 | 13 | 26 |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 21 | 11 | 33 |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari | 12 | 13 | 25 |
| 16. | Dinas Pemadam Kebakaran | 27 | 4 | 31 |
| 17. | Dinas PM & PTSP | 11 | 14 | 25 |
| 18. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 15 | 38 |
| 19. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 15 | 15 | 30 |
| 20. | Dinas P2KBP3A | 5 | 25 | 30 |
| 8 | KECAMATAN | | | |
| 1. | Kantor Camat Payakumbuh | 10 | 10 | 20 |
| 2. | Kantor Camat Suliki | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Kantor Camat Guguak | 4 | 8 | 12 |
| 4. | Kantor Camat Bukit Barisan | 7 | 5 | 12 |
| 5. | Kantor Camat Lareh Sago Halaban | 7 | 5 | 12 |
| 6. | Kantor Camat Situjuh Limo Nagari | 9 | 6 | 15 |
| 7. | Kantor Camat Akabiluru | 8 | 7 | 15 |
| 10. | Kantor Camat Harau | 12 | 8 | 20 |
| 11. | Kantor Camat Mungka | 15 | 5 | 10 |
| 12. | Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | 9 | 6 | 15 |
| 13. | Kantor Camat Kapur IX | 13 | 4 | 17 |
| 9 | RSUD Achmad Darwis | 41 | 215 | 256 |
| TOTAL | | 1.653 | 4.062 | 5.715 |

Sumber Data : Badan Pusta Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 6.3 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang

eksekutif. Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sasarannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Tabel 6.4a
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

| No | Instansi - Unit Kerja / Institutions/Working Unit | | Jenis Kelamin/Sex | | |
|----|---|---|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | Laki-Laki/ Male | Perempuan/ Female | Jumlah/ Total |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| | 1. | Bagian Pemerintahan | 4 | 2 | 6 |
| | 2. | Bagian Hukum | 4 | 3 | 7 |
| | 3. | Bagian Organisasi | 6 | 5 | 11 |
| | 4. | Bagian Administrasi Pembangunan | 2 | 4 | 6 |
| | 5. | Bagian Pengadaan barang dan jasa | 12 | 8 | 20 |
| | 6. | Bagian Perekonomian dan SDA | 2 | 2 | 4 |
| | 7. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 5 | 2 | 7 |
| | 8. | Bagian Umum | 19 | 11 | 30 |
| | 9. | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 6 | 5 | 11 |
| | 10. | Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan | 4 | 7 | 11 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | | 24 | 6 | 30 |
| 3 | INSPEKTORAT | | 30 | 28 | 58 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | 39 | 19 | 58 |
| 5 | BADAN | | | | |
| | 1. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15 | 26 | 41 |
| | 2. | BKPSDM | 19 | 18 | 37 |
| | 3. | Badan Keuangan Daerah | 34 | 28 | 62 |
| | 4. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 | 5 | 31 |
| | 5. | Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik | 15 | 10 | 25 |
| 6 | DINAS | | | | |
| | 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 734 | 2.358 | 3.093 |
| | 2. | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga | 19 | 14 | 33 |
| | 3. | Dinas Kesehatan | 106 | 839 | 945 |
| | 4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 78 | 24 | 102 |
| | 5. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan | 32 | 79 | 111 |

| | | | | |
|----------|--|----|----|----|
| 6. | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan | 40 | 52 | 92 |
| 7. | Dinas Perikanan | 16 | 22 | 38 |
| 8. | Dinas Pangan | 8 | 9 | 17 |
| 9. | Dinas Perhubungan | 43 | 7 | 50 |
| 10. | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM | 19 | 16 | 35 |
| 11. | Dinas Sosial | 11 | 27 | 38 |
| 12. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 9 | 19 | 28 |
| 13. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 13 | 13 | 26 |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 21 | 11 | 32 |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari | 12 | 13 | 25 |
| 16. | Dinas Pemadam Kebakaran | 27 | 4 | 31 |
| 17. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 11 | 14 | 25 |
| 18. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 15 | 38 |
| 19. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 15 | 15 | 30 |
| 20. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 | 25 | 30 |
| 7 | KECAMATAN | | | |
| 1. | Kantor Camat Payakumbuh | 10 | 10 | 20 |
| 2. | Kantor Camat Suliki | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Kantor Camat Guguak | 4 | 8 | 12 |
| 4. | Kantor Camat Bukit Barisan | 7 | 5 | 12 |
| 5. | Kantor Camat Lareh Sago Halaban | 7 | 5 | 12 |
| 6. | Kantor Camat Situjuah Limo Nagari | 9 | 6 | 15 |
| 7. | Kantor Camat Akabiluru | 8 | 7 | 15 |
| 8. | Kantor Camat Gunuang Omeh | 6 | 3 | 9 |
| 9. | Kantor Camat Luak | 8 | 6 | 14 |
| 10. | Kantor Camat Harau | 12 | 8 | 20 |
| 11. | Kantor Camat Mungka | 5 | 5 | 10 |
| 12. | Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | 9 | 6 | 15 |
| 13. | Kantor Camat Kapur IX | 13 | 4 | 17 |

| | | | | |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. | RSUD dr. ACHMAD DARWIS | 41 | 215 | 256 |
| | JUMLAH | 1.652 | 4.063 | 5.715 |

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota

Data Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis kelamin dengan jumlah pegawai pada tahun 2023 pada tabel 6.4a diatas adalah sebanyak 5.715 orang, yang terdiridari 1.652 orang laki-laki dan 4.063 orang perempuan.

Tabel 6.4b
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

| No | Tingkat Pendidikan/Level of Education | Jenis Kelamin/Sex | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | Laki-Laki/ Male | Perempuan/ Female | Jumlah/ Total |
| 1. | SMA/ sederajat | 75 | 14 | 89 |
| 2. | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 24 | 86 | 110 |
| 3. | Diploma IV/Akta IV | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Sarjana S1 | 183 | 971 | 1.154 |
| 5. | Sarjana S2 | 1 | 3 | 4 |
| | JUMLAH | 284 | 1.077 | 1.361 |

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel 6.4b dapat kita lihat jumlah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pendidikan berjumlah 1.361 orang yang terdiri dari 284 orang laki-laki dan 1.077 perempuan.

Tabel 6.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal
di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kementerian Agama | | | 48 |
| 2 | Kantor Pertanahan | | | 24 |
| 3 | Pengadilan Negeri | | | 28 |
| 4 | Kejaksaan Negeri | | | 47 |
| 5 | Badan Pusat Statistik | | | 31 |
| 6 | Pengadilan Agama | | | 26 |
| | TOTAL | | | 204 |

Sumber Data : Badan Pusta Statistik Kabupaten .Lima Puluh Kota

Dari tabel 6.5 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif instansi vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berjumlah 204 orang.

6.7 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.7
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | NAMA ORGANISASI PEREMPUAN |
|----|--|
| 1 | Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW) |
| 2 | Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 3 | Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 4 | Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh |
| 5 | Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama |
| 6 | DWP Unit Kesehatan |
| 7 | DWP Politani |
| 8 | DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 9 | DWP Unit Dinas Pendidikan |
| 10 | Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Lima Puluh Kota |
| 11 | Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah |
| 12 | Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXVII Yonif 131/BRS |
| 13 | Persit Kartika Chandra Kirana BS II Denzipur-2 PD I BB |
| 14 | Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LX Kodim 0306/50 Kota |
| 15 | Bhayangkari Polres Lima Puluh Kota |
| 16 | Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Lima Puluh Kota |

| | |
|----|---|
| 17 | Aisyah |
| 18 | Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati) |
| 19 | Ikatan Guru TK Indonesia |
| 20 | Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota |
| 21 | Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 22 | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) |
| 23 | Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA) |
| 24 | Puti Bunsu |
| 25 | Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) |
| 26 | Muslimat NU |
| 27 | Persaudaraan Muslima (SALIMAH) |
| 28 | Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) |
| 29 | Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota |

Sumber Data : DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, dengan bertambahnya jumlah pengangguran akan mengakibatkan banyaknya terjadi masalah sosial. Selain itu informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah saat ini data dan indikator ketenagakerjaan terpilah memberikan peranan yang besar dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkeadilan gender. Dengan mengetahui indikator ketenagakerjaan suatu daerah diharapkan dapat diketahui besarnya potensi penduduk (baik laki laki maupun perempuan) yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan output yang dihasilkan.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, Indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut SDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah anantara tenga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 221.753 jiwa dengan rincian 208.814 jiwa bekerja dan sebesar 8.762 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 80.848 jiwa dengan rincian sebanyak 26.087 jiwa sedang bersekolah, 39.450 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 12.625 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

| No | Status Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| I | Angkatan Kerja <i>Economically active</i> | 127.486 | 94.267 | 221.753 |
| | a. Bekerja | 122.412 | 90.579 | 212.991 |
| | b. Pengangguran Terbuka | 5.074 | 3.688 | 8.762 |
| II | Bukan Angkatan Kerja | 21.710 | 59.138 | 80.848 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| a. | Sekolah/Attending School | 11.525 | 14.562 | 26.087 |
| b. | Mengurus RT/House Keeping | 3.231 | 39.731 | 42.962 |
| c. | Lainnya/others | 9.654 | 4.845 | 14.499 |
| JUMLAH | | 149.196 | 153.405 | 302.601 |
| Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk | | 76,36 | 78,39 | 77,48 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | | 83,93% | 61,45% | 72,63% |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | | 3,66 | 3,80 | 3,72 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah penduduk perempuan di tahun 2023 mendekati seimbang dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat pada bukan angkatan kerja, perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 39.731, kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2
Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi (TPAK)
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

| No | Status Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Angkatan Kerja Economically active | 115.869 | 83.557 | 199.426 |
| | a. Bekerja | 112.947 | 81.941 | 194.888 |
| | b. Pengangguran | 2.922 | 1.616 | 4.538 |
| 2. | Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk/percentage economically Active to total pop | 60,89 | 43,40 | 52,09 |
| 3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/Participation | 86,40 | 59,98 | 72,94 |

| of economically active | | | | |
|------------------------|---|------|------|------|
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate | 2,52 | 1,93 | 2,28 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Meskipun dari tahun ke tahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki. Berdasarkan data sakernas 2019 TPAK perempuan sebesar 51,25% dan laki-laki 83,58%. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 86,40% laki-laki dan 59,98% perempuan.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | Kelompok umur (tahun) | Jenis Kelamin | | Total |
|----|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 15 - 24 | 18.230 | 10.086 | 28.316 |
| 2 | 25 - 29 | 13.378 | 8.667 | 22.045 |
| 3 | 30 - 34 | 13.987 | 7.502 | 21.289 |
| 4 | 35 - 40 | 14.207 | 10.340 | 24.547 |
| 5 | 41 - 44 | 11.935 | 9.742 | 21.677 |
| 6 | 45 - 50 | 18.176 | 12.746 | 30.922 |
| 7 | 51 - 54 | 7.407 | 8.951 | 16.358 |
| 8 | 55 - 59 | 9.517 | 8.354 | 17.871 |
| 9 | 60 + | 15.575 | 14.191 | 29.766 |
| | JUMLAH | 122.412 | 90.579 | 212.991 |

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari tabel 7.3, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana

diketahui jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota mendekati seimbang dengan laki-laki. Dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa di kelompok umur 55 - 59 tahun dan umur 60+ tahun jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada kelompok 60+ tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih sedikit dibanding laki-laki.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat Minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklerasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Biskriminasi terhadap Perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa Negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak - hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

Tabel 8.1

Penghuni Rutan Suliki Menurut Status Penahanan Tidak Termasuk Residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | Kejahatan / Pelanggaran | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Pencurian | 5 | | 5 |
| 2 | Penculikan | - | | - |
| 3 | Kesusilaan | - | | - |
| 4 | Perjudian | - | | - |
| 5 | Narkotika | 52 | | 52 |
| 6 | Lain-lain | 5 | | 5 |
| 7 | Perlindungan Anak | 20 | | 20 |
| | JUMLAH | 82 | | 82 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 82 orang laki-laki yang menjalani hukuman penjara di Rutan Suliki yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis pelanggaran, antara lain pencurian, penculikan, kesusilaan, perjudian, narkotika, perlindungan anak dan pelanggaran lainnya.

Tabel 8.2

Jumlah Narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati menurut Jenis Kelamin dan Kejahatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan 2023

| No | Kejahatan / Pelanggaran | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Pencurian | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Narkoba | 14 | 2 | 16 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | Penganiayaan | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kesusilaan | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 6 | Perampokan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| | JUMLAH | 65 | 9 | 74 | 62 | 6 | 68 |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

Bila dilihat dari tabel 8.2 jumlah narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati pada tahun 2022 ada sebanyak 74 orang, yang terdiri dari 65 laki-laki dan 9 orang perempuan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan menjadi 68 orang yang terdiri dari 62 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, dengan kejahatan terbanyak adalah kesusilaan sebanyak 31 kasus.

8.2 Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Tabel 8.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok
Umurdi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | NAGARI | JUMLAH |
|----|--------------------|-----------------|------------|
| 1 | | 0 - 5 tahun | 1 |
| | | 6 - 18 tahun | 7 |
| | | 19 - 60 tahun | 59 |
| | | 61 tahun keatas | 14 |
| | | Jumlah | 81 |
| 2 | Bukit Barisan | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 2 |
| | | 19 - 60 tahun | 69 |
| | | 61 tahun keatas | 32 |
| | | Jumlah | 132 |
| 3 | Guguak | 0 - 5 tahun | 2 |
| | | 6 - 18 tahun | 4 |
| | | 19 - 60 tahun | 154 |
| | | 61 tahun keatas | 84 |
| | | Jumlah | 244 |
| 4 | Gunuang Omeh | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 3 |
| | | 19 - 60 tahun | 87 |
| | | 61 tahun keatas | 20 |
| | | Jumlah | 110 |
| 4 | Harau | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 10 |
| | | 19 - 60 tahun | 139 |
| | | 61 tahun keatas | 36 |
| | | Jumlah | 185 |
| 5 | Kapur IX | 0 - 5 tahun | 1 |
| | | 6 - 18 tahun | 6 |
| | | 19 - 60 tahun | 143 |
| | | 61 tahun keatas | 48 |
| | | Jumlah | 198 |
| 6 | Lareh Sago Halaban | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 9 |
| | | 19 - 60 tahun | 123 |
| | | 61 tahun keatas | 47 |
| | | Jumlah | 179 |
| 7 | Luak | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 11 |

| | | | |
|----|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 19 - 60 tahun | 93 |
| | | 61 tahun keatas | 28 |
| | | Jumlah | 132 |
| 8 | Mungka | 0 - 5 tahun | 1 |
| | | 6 - 18 tahun | 6 |
| | | 19 - 60 tahun | 123 |
| | | 61 tahun keatas | 32 |
| | | Jumlah | 162 |
| 9 | Pangkalan | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 10 |
| | | 19 - 60 tahun | 54 |
| | | 61 tahun keatas | 16 |
| | | Jumlah | 80 |
| 10 | Payakumbuh | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 12 |
| | | 19 - 60 tahun | 162 |
| | | 61 tahun keatas | 37 |
| | | Jumlah | |
| 11 | Situjuah Limo Nagari | 0 - 5 tahun | 1 |
| | | 6 - 18 tahun | 5 |
| | | 19 - 60 tahun | 41 |
| | | 61 tahun keatas | 12 |
| | | Jumlah | |
| 11 | Suliki | 0 - 5 tahun | 0 |
| | | 6 - 18 tahun | 4 |
| | | 19 - 60 tahun | 93 |
| | | 61 tahun keatas | 33 |
| | | Jumlah | 130 |
| | | Jumlah Total | 1.874 |

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebanyak 1.874 orang. Dan kecamatan yang terbanyak ditemukannya penyandang disabilitas adalah Kecamatan Guguk sebanyak 244 orang. Dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebanyak 59 orang. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan jaminan pelayanan sosial bagi mereka.

8.3 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 s/d 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.

Tabel 8.5
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Korban
Tindak Kekerasan (KTK) Tahun 2023

| No | Kecamatan | KUBE | KTK |
|----|---------------------|------|-----|
| 1 | Suliki | | 0 |
| 2 | Guguak | | 1 |
| 3 | Payakumbuh | 1 | 3 |
| 4 | Luak | | 1 |
| 5 | Harau | | 1 |
| 6 | Pangkalan Koto Baru | | 0 |
| 7 | Kapur IX | | 1 |
| 8 | Gunuang Omeh | | 0 |

| | | |
|---------------|----------------------|----------|
| 9 | Lareh Sago Halaban | 0 |
| 10 | Situjuah Limo Nagari | 2 |
| 11 | Mungka | 0 |
| 12 | Bukik Barisan | 2 |
| 13 | Akabiluru | 0 |
| JUMLAH | | 9 |

Sumber Data : Dinas P2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 6 (enam) kecamatan yang terdapat Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Tahun 2023, dimana angka WRSE terbanyak adalah Kapur IX dengan jumlah 20 dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) terbanyak adalah di Kecamatan Payakumbuh sebanyak 3 orang. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

8.4 Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKKA)

Secara nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan di segala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dandidukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20 - 60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah

diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau mengganggu sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah Perempuan Kepala Keluarga sebanyak 32.701 orang (25,14%).

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Tabel 8.6
Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH TANGGA | | | KET |
|----|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----|
| | | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kepala Keluarga Perempuan | Persentase | |
| 1 | Harau | 17.649 | 4.018 | 22,77 | |
| 2 | Situjuh | 7.904 | 1.965 | 24,86 | |
| 3 | Akabiluru | 9.761 | 2.553 | 26,16 | |
| 4 | Mungka | 9.146 | 2.668 | 29,17 | |
| 5 | Payakumbuh | 12.096 | 2.821 | 23,32 | |
| 6 | Lareh Sago Halaban | 13.754 | 3.496 | 25,42 | |
| 7 | Bukik Barisan | 8.447 | 2.168 | 25,67 | |
| 8 | Suliki | 5.392 | 1.432 | 26,56 | |
| 9 | Guguak | 12.634 | 3.411 | 27,00 | |
| 10 | Gunuang Omeh | 4.986 | 1.351 | 27,10 | |
| 11 | Luak | 9.851 | 2.463 | 25,00 | |
| 12 | Pangkalan | 9.307 | 2.439 | 26,21 | |
| 13 | Kapur IX | 9.150 | 1.916 | 20,94 | |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--|
| | JUMLAH | 130.077 | 32.701 | 25,14 | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--|

Sumber Data : Dinas P2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota

8.5 Relawan Pemadam Kebakaran

Program nasional untuk relawan pemadam kebakaran berdasarkan Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020. REDKAR adalah organisasi sosial yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan. Relawan pemadam kebakaran berpartisipasi secara sukarela untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Relawan pemadam kebakaran juga bertugas untuk mengkondisikan lingkungan di lokasi terjadinya kebakaran, serta memberikan edukasi terkait bahaya kebakaran, pencegahan dan penanganan dini kebakaran. Program nasional menargetkan setiap desa / nagari serta kecamatan memiliki 10 relawan pemadam kebakaran.

Tabel 8.7
Jumlah Relawan Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | TOTAL |
|----|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Mungka | | | |
| 2 | Situjuh | | | |
| 3 | Akabiluru | | | |
| 4 | Bukik Barisan | | | |
| 5 | Lareh Sago Halaban | 30 | - | 30 |
| 6 | Luhak | 30 | - | 30 |
| 7 | Kapur IX | 29 | 1 | 30 |
| 8 | Guguak | 30 | - | 30 |

| | | | | |
|-----------|---------------|------------|----------|------------|
| 9 | Gunuang Omeh | 29 | 1 | 30 |
| 10 | Suliki | 30 | - | 30 |
| 11 | Harau | 30 | - | 30 |
| 12 | Payakumbuh | | | |
| | JUMLAH | 208 | 2 | 210 |

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel 8.7 dapat kita lihat bahwa jumlah relawan kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebanyak 210 orang yang terdiri dari 208 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Relawan pemadam kebakaran hanya ada di kecamatan yang ada kantor perwakilan pemadam kebakaran.

BAB IX

PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Profil Gender tahun 2024 dimana data yang digunakan adalah data tahun 2023. Dan dari data perspektif gender Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender . Beberapa isu penting dan untuk lebih diperhatikan adalah :

1. Beberapa isu menarik pada Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

a. Pendidikan

Masih adanya anak sekolah di tingkat SD dan SMP yang mengalami putus sekolah

b. Kesehatan

Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2023 jumlahkasus kematian ibu mencapai 11 kasus.

c. Peran Perempuan di sektor Publik

Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.

d. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terlihat dari capaian TPAK perempuan yaitu 44,66% dan laki – laki jauh lebih besar yaitu mencapai 63,04%, ini artinya jumlah pengangguran perempuan jauh lebih banyak.

e. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota, utamanya dari jenis kelamin laki-laki, hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

2. Ketersediaan Data

- Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk diprogramkan dan dilaksanakan pada masing-masing SKPD di tingkat Kecamatan.
- Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan

9.2 SARAN

1. Profil data pilah gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya.
2. Dalam penyusunan Profil Data Pilah Gender Kabupaten Lima Puluh Kota

diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD.

3. Profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.



KITA SEMUA SETARA !



AYO WUJUDKAN KESETARAAN GENDER !

Kesetaraan gender adalah kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya.

